



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purnama Sidi Subakti als Purnama Bin Tuhu;
2. Tempat lahir : Bukit Jaya (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Makmur Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/106/IX/ 2018/Reskrim, tertanggal 19 September 2018;

Terdakwa Purnama Sidi Subakti als Purnama Bin Tuhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L, Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C, Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Suhardi, S.H., C.P.L.C, Muhammad Ridwan, S.H., Setiawan Putra, S.H., Alfaridilla, S.H., Ilham, S.H., Sandi Baiwa, S.H., C.P.L dan Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2019 Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURNAMA SIDI SURBAKTI Als. PURNAMA Bin TUHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNAMA SIDI SURBAKTI Als. PURNAMA Bin TUHU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa jinjing solo;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Potongan kayu bekas terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Purnama Sidi Surbakti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Purnama Sidi Surbakti Als Doni diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PURNAMA SIDI SUBAKTI ALS PURNAMA BIN TUHU, pada hari pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat dilahan milik Terdakwa di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah, “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa membersihkan lahan miliknya dengan cara membersihkan semak belukar dan mengikis anak pohon sehingga menyebabkan semak belukar yang telah dibersihkan tersebut mengering dan daun pohon mulai berguguran dimana lahan yang dimiliki oleh Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun dan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar lahan milik Terdakwa masih berupa semak belukar, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dari pagi sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyemprot lahan miliknya dengan racun sehingga semak belukar dan perpokohan kecil menjadi mengering kemudian Terdakwa pulang untuk makan dan beristirahat dirumahnya yang tidak jauh dari Lokasi Lahan tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dimana saksi Terianto Als Anto melihat kepulan asap di tengah kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada dibelakang Pondok yang ada dilahan milik Terdakwa kemudian saksi Terianto Als Anto mendatangi Terdakwa dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran lebih kurang 100 meter dan Tersangka pada saat itu sedang berbaring atau istirahat kemudian saksi Terianto Als Anto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kebun sawitnya ada kebakaran dan kepulan asap kemudian Terdakwa dan saksi Terianto Als Anto menuju lokasi kebakaran dan sesampai dilokasi kebakaran tersebut terdapat kobakaran api yang meluas dan menjalar sehingga membakar lalang dan semak belukar yang telah mengering serta batang kelapa sawit milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantuan warga diantaranya saksi Hariono, Pinijan, Dedi dan Andika untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan milik Terdakwa tersebut sekira pukul 17.30 Wib dengan menggunakan 2 (unit) mesin doorsmeer milik saksi Ponijan dan Tersangka, 2 (dua) unit mesin

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kep/alat semprot solo, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) buah keranjang rotan yang digunakan untuk melansir mesin dan air dan para saksi yang melakukan pemadaman tersebut diberikan upah oleh Tersangka sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat kebakaran tersebut telah meluas dan membakar seluruh lahan milik Terdakwa seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar yang membutuhkan waktu untuk dipadamkan dan disekitar lahan tersebut menimbulkan asap tebal dan pekat;

- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin tanggal 17 September 2018 saksi IBRAM EDDY CHANDRA Als IBRAM yang mengetahui dari Satgas Udara Provinsi Riau bersama dengan saksi WIDI IHSAN dan saksi EBRIZAL Als EBRI (yang merupakan Petugas Wilayah TNTN) bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras berangkat menuju lokasi terjadi kebakaran dan mendapati lahan milik Terdakwa yang telah terbakar seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar selanjutnya setelah mengetahui yang mengelola dan menguasai lahan tersebut dengan cara membakar adalah Terdakwa dimana yang terbakar adalah semak belukar dan perpokohonan yang telah mengering sehingga meluas dan menjalar keberapa lahan lainnya dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang warga berusaha untuk memadamkan api dilahan tersebut kemudian terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa membersihkan lahan berupa semak belukar dan perpokohonan kecil yang dilahan milik Terdakwa seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar untuk kemudian terdakwa akan menanami kelapa sawit sehingga menyebabkan kebakaran dan meluas keseluruhan lahan milik Terdakwa seluas 9 Ha (sembilan) hektar yang telah ditanami sawit sehingga total seluruh lahan milik Terdakwa yang terbakar lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar, adapun dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran dari instansi pemerintah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan atau Kepala Desa Setempat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Kegiatan Verifikasi Kebakaran Lahan di Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan oleh DR.IR.BASUKI WASIS.MSI
(Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut
Pertanian Bogor) dengan hasil Kesimpulan :

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
 - Hasil Pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
 - Hasil Pengamatan Lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/ binatang tanah;
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk Parameter pH tanah dan bobot isi.
- Bahwa dari kegiatan pengolahan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa di lahan seluas lebih kurang 2 Ha (dua) hektar yang belum ditanami Kelapa Sawit dan masih berbentuk semak belukar dan dari Kegiatan terdakwa sebelumnya dengan melakukan penyemprotan terhadap semak belukar dan per pohon kecil yang ada dilokasi tersebut tetapi tidak dilakukan pembersihan terhadap semak belukar tetapi dibiarkan begitu saja termasuk dilahan kosong yang direncanakan Terdakwa akan ditanami Kelapa Sawit yang menjadi awal mula Kebakaran Lahan tersebut yang kemudian kebakaran tersebut meluas ke lahan Terdakwa yang telah ditanami Kelapa Sawit dan ketika Terdakwa menyadari langsung melakukan pemandaman terhadap lahan kelapa sawit yang terbakar tersebut dan Terdakwa melakukan usaha Perkebunan dikawasan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu sehingga terdakwa sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melindungi areal kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya dari ancaman bahaya kebakaran, karena kebakaran tersebut sesungguhnya

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang diharapkan oleh terdakwa dalam rangka penyiapan lahan untuk ditanami Kelapa Sawit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PURNAMA SIDI SUBAKTI ALS PURNAMA BIN TUHU, pada hari pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat dilahan milik Terdakwa di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah, "melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa membersihkan lahan miliknya dengan cara membersihkan semak belukar dan mengikis anak pohon sehingga menyebabkan semak belukar yang telah dibersihkan tersebut mengering dan daun pohon mulai berguguran dimana lahan yang dimiliki oleh Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun dan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar lahan milik Terdakwa masih berupa semak belukar, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dari pagi sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyemprot lahan miliknya dengan racun sehingga semak belukar dan perpokohan kecil menjadi mengering kemudian Terdakwa pulang untuk makan dan beristirahat dirumahnya yang tidak jauh dari Lokasi Lahan tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dimana saksi Terianto Als Anto melihat kepulan asap di tengah kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada dibelakang Pondok yang ada dilahan milik Terdakwa kemudian saksi Terianto Als Anto

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran lebih kurang 100 meter dan Tersangka pada saat itu sedang berbaring atau istirahat kemudian saksi Terianto Als Anto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kebun sawitnya ada kebakaran dan kepulan asap kemudian Terdakwa dan saksi Terianto Als Anto menuju kelokasi kebakaran dan sesampai dilokasi kebakaran tersebut terdapat kobakaran api yang meluas dan menjalar sehingga membakar lalang dan semak belukar yang telah mengering serta batang kelapa sawit milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantuan warga diantaranya saksi Hariono, Pinijan, Dedi dan Andika untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan milik Terdakwa tersebut sekira pukul 17.30 Wib dengan menggunakan 2 (unit) mesin doorsmeer milik saksi Ponijan dan Tersangka, 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) buah keranjang rotan yang digunakan untuk melansir mesin dan air dan para saksi yang melakukan pemadaman tersebut diberikan upah oleh Tersangka sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat kebakaran tersebut telah meluas dan membakar seluruh lahan milik milik Terdakwa seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar yang membutuhkan waktu untuk dipadamkan dan disekitar lahan tersebut menimbulkan asap tebal dan pekat.

- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin tanggal 17 September 2018 saksi IBRAM EDDY CHANDRA Als IBRAM yang mengetahui dari Satgas Udara Provinsi Riau bersama dengan saksi WIDI IHSAN dan saksi EBRIZAL Als EBRI (yang merupakan Petugas Wilayah TNTN) bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras berangkat menuju lokasi terjadi kebakaran dan mendapati lahan milik Terdakwa yang telah terbakar seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar selanjutnya setelah mengetahui yang mengelola dan menguasai lahan tersebut dengan cara membakar adalah Terdakwa dimana yang terbakar adalah semak belukar dan perpokohan yang telah mengering sehingga meluas dan menjalar keberapa lahan lainnya dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang warga berusaha untuk memadamkan api dilahan tersebut kemudian terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa membersihkan lahan berupa semak belukar dan perpokohan kecil yang dilahan milik Terdakwa seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar untuk kemudian terdakwa akan menanami kelapa sawit

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menyebabkan kebakaran dan meluas keseluruhan lahan milik Terdakwa seluas 9 Ha (sembilan) hektar yang telah ditanami sawit sehingga total seluruh lahan milik Terdakwa yang terbakar lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar, adapun dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran dari instansi pemerintah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan atau Kepala Desa Setempat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Kegiatan Verifikasi Kebakaran Lahan di Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan oleh DR. IR. BASUKI WASIS.MSI (Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor) sebagaimana analisa Laboratorium tersebut diatas telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001 Tentang: Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan) untuk parameter pH tanah dan bobot isi, dengan analisa laboratorium sebagai berikut :

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2018.1264 tanggal 09 Oktober 2018 pada tanah menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 5,3. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel TNTN TI (7,6) dan TNTN T2 (8,5) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2018.1265 tanggal 09 Oktober 2018 pada tanah menunjukkan bobot isi (bulk density) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 1,04 gr/cm³, adapun bobot isi yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel TNTN TI (1,06 gram/cm³) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- Bahwa dari kegiatan pengolahan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa di lahan seluas lebih kurang 2 Ha (dua) hektar yang belum ditanami Kelapa Sawit dan masih berbentuk semak belukar dan dari Kegiatan terdakwa sebelumnya dengan melakukan penyemprotan terhadap semak belukar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpohon kecil yang ada dilokasi tersebut tetapi tidak dilakukan pembersihan terhadap semak belukar tetapi dibiarkan begitu saja termasuk dilahan kosong yang direncanakan Terdakwa akan ditanami Kelapa Sawit yang menjadi awal mula Kebakaran Lahan tersebut yang kemudian kebakaran tersebut meluas ke lahan Terdakwa yang telah ditanami Kelapa Sawit dan ketika Terdakwa menyadari langsung melakukan pemandaman terhadap lahan kelapa sawit yang terbakar tersebut dan Terdakwa melakukan usaha Perkebunan dikawasan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu sehingga terdakwa sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melindungi areal kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya dari ancaman bahaya kebakaran, karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan oleh terdakwa dalam rangka penyiapan lahan untuk ditanami Kelapa Sawit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa PURNAMA SIDI SUBAKTI ALS PURNAMA BIN TUHU, pada hari pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat dilahan milik Terdakwa di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, karena kelalaiannya telah "membakar hutan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa membersihkan lahan miliknya dengan cara membersihkan semak belukar dan mengikis anak pohon sehingga menyebabkan semak belukar yang telah dibersihkan tersebut mengering dan daun pohon mulai berguguran dimana lahan yang dimiliki oleh Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kurang 2 sampai dengan 3 tahun dan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar lahan milik Terdakwa masih berupa semak belukar, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dari pagi sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyemprot lahan miliknya dengan racun sehingga semak belukar dan perpokohan kecil menjadi mengering kemudian Terdakwa pulang untuk makan dan beristirahat dirumahnya yang tidak jauh dari Lokasi Lahan tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dimana saksi Terianto Als Anto melihat kepulan asap di tengah kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada dibelakang Pondok yang ada dilahan milik Terdakwa kemudian saksi Terianto Als Anto mendatangi Terdakwa dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran lebih kurang 100 meter dan Tersangka pada saat itu sedang berbaring atau istirahat kemudian saksi Terianto Als Anto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kebun sawitnya ada kebakaran dan kepulan asap kemudian Terdakwa dan saksi Terianto Als Anto menuju lokasi kebakaran dan sesampai dilokasi kebakaran tersebut terdapat kobakaran api yang meluas dan menjalar sehingga membakar lalang dan semak belukar yang telah mengering serta batang kelapa sawit milik Terdakwa kemudian Terdakwa meminta bantuan warga diantaranya saksi Hariono, Pinijan, Dedi dan Andika untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan milik Terdakwa tersebut sekira pukul 17.30 Wib dengan menggunakan 2 (unit) mesin doorsmeer milik saksi Ponijan dan Tersangka, 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) buah keranjang rotan yang digunakan untuk melansir mesin dan air dan para saksi yang melakukan pemadaman tersebut diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat kebakaran tersebut telah meluas dan membakar seluruh lahan milik Terdakwa seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar yang membutuhkan waktu untuk dipadamkan dan disekitar lahan tersebut menimbulkan asap tebal dan pekat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan dimana lahan tersebut digunakan untuk lahan kebun kelapa sawit sehingga Terdakwa telah lalai untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul terhadap usaha perkebunan dikawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kerusakan atau

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan dimana Pasal 12 menyatakan : “setiap Orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan”. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dimana dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun”. Sehingga kebakaran yang terjadi dilahan milik terdakwa seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) disebabkan oleh semak belukar dan perpokohonan yang telah mengering akibat dibersihkan oleh Terdakwa yang akan sangat rawan terjadinya kebakaran tetapi Terdakwa yang melakukan Kegiatan perkebunan dikawasan hutan tanpa izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencegahan kebakaran lahan dikawasan hutan tidak terpenuhi sehingga akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan terjadi kebakaran lahan dikawasan hutan lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar yang diakui terdakwa sebagai lahan miliknya.

- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin tanggal 17 September 2018 saksi IBRAM EDDY CHANDRA Als IBRAM yang mengetahui dari Satgas Udara Provinsi Riau bersama dengan saksi WIDI IHSAN dan saksi EBRIZAL Als EBRI (yang merupakan Petugas Wilayah TNTN) bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras berangkat menuju lokasi terjadi kebakaran dan mendapati lahan milik Terdakwa yang telah terbakar seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar selanjutnya setelah mengetahui yang mengelola dan menguasai lahan tersebut dengan cara membakar adalah Terdakwa dimana yang terbakar adalah semak belukar dan perpokohonan yang telah mengering sehingga meluas dan menjalar keberapa lahan lainnya dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang warga berusaha untuk memadamkan api dilahan tersebut kemudian terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa membersihkan lahan berupa semak belukar dan perpokohonan kecil yang dilahan milik Terdakwa seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar untuk kemudian terdakwa akan menanami kelapa sawit sehingga menyebabkan kebakaran dan meluas keseluruh lahan milik Terdakwa seluas 9 Ha (sembilan) hektar yang telah ditanami sawit sehingga total seluruh lahan milik Terdakwa yang terbakar lebih kurang 12 Ha (dua

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hektar, adapun dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran dari instansi pemerintah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan atau Kepala Desa Setempat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat dan Politing oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Kabupaten Pelalawan dengan hasil Pemeriksaan : Lokasi Pengambilan titik koordinat pada areal Taman Nasional Tesso Nilo dengan hasil sebagai berikut : Titik Koordinat N. 00 11' 39,5 " (lintang selatan) E. 101 45' 33,1" (bujur timur) dari titik-titik koordinat tersebut diatas, setelah diploting dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa lahan yang terbakar posisinya berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, Tentang Perubahan Peuntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Dari hasil Pengukuran Tim Mendapat adanya kebakaran Kawasan Hutan di Areal Taman Nasional Tesso Nilo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa PURNAMA SIDI SUBAKTI ALS PURNAMA BIN TUHU, pada hari pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat dilahan milik Terdakwa di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah, "dengan sengaja melakukan Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pada tahun 2015 Terdakwa yang memiliki lahan seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian Terdakwa memulai melakukan pengolahan lahan tersebut dengan cara menanam atau berkebun Kelapa Sawit seluas lebih kurang 4 Ha (empat) hektar dan pada tahun 2016 menanam Kelapa Sawit seluas lebih kurang 5 Ha (lima) hektar selanjutnya pada tahun 2017 menanam Kelapa Sawit seluas lebih kurang 1 Ha (hektar) kemudian lahan terdakwa seluas lebih kurang 2 Ha (dua) hektar yang masih dalam kondisi semak belukar yang akan dilakukan Penanaman Kelapa Sawit oleh Terdakwa masuk kedalam Kawasan Hutan Teso Nilo.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa membersihkan lahan 2 Ha (dua) hektar miliknya yang masih semak belukar dan ada perpohonan kecil dengan cara membersihkan dengan cara menyemprot dengan racun semak belukar dan mengikis anak pohon sehingga menyebabkan semak belukar tersebut mengering dan daun pohon mulai berguguran dimana lahan yang dimiliki oleh Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Makmur RT 004/ RW 005 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun dan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar lahan milik Terdakwa masih berupa semak belukar dengan maksud akan ditanami Kelapa Sawit, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dari pagi sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyemprot lahan miliknya dengan racun sehingga semak belukar dan perpohonan kecil menjadi mengering kemudian sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dimana saksi Terianto Als Anto melihat kepulan asap di tengah kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada dibelakang Pondok yang ada dilahan milik Terdakwa kemudian saksi Terianto Als Anto mendatangi Terdakwa dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran lebih kurang 100 meter untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kebun sawitnya ada kebakaran kemudian Terdakwa dan saksi Terianto Als Anto menuju lokasi kebakaran dan sesampai dilokasi

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran tersebut terdapat kobakaran api yang meluas dan menjalar sehingga membakar lalang dan semak belukar yang telah mengering serta batang kelapa sawit milik Terdakwa akibat kebakaran tersebut telah meluas dan membakar seluruh lahan Kelapa Sawit Terdakwa seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar yang membutuhkan waktu untuk dipadamkan.

- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin tanggal 17 September 2018 saksi IBRAM EDDY CHANDRA Als IBRAM yang mengetahui dari Satgas Udara Provinsi Riau bersama dengan saksi WIDI IHSAN dan saksi EBRIZAL Als EBRI (yang merupakan Petugas Wilayah TNTN) bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kuras berangkat menuju lokasi terjadi kebakaran dan mendapati lahan milik Terdakwa yang telah terbakar seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar selanjutnya setelah mengetahui yang mengelola dan menguasai lahan tersebut dengan cara membakar adalah Terdakwa dimana yang terbakar adalah semak belukar dan perpokhongan yang telah mengering sehingga meluas dan menjalar keberapa lahan lainnya dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan beberapa orang warga berusaha untuk memadamkan api dilahan tersebut bahwa lahan milik Terdakwa yang terbakar seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar yang sebagian ditanami Kelapa Sawit merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat dan Politing oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Kabupaten Pelalawan dengan hasil Pemeriksaan : Lokasi Pengambilan titik koordinat pada areal Taman Nasional Tesso Nilo dengan hasil sebagai berikut : Titik Koordinat N. 00 11' 39,5 " (lintang selatan) E. 101 45' 33,1" (bujur timur) dari titik-titik koordinat tersebut diatas, setelah diploting dengan hasil sebagai berikut :

- Berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau bahwa lahan yang terbakar posisinya berada dalam Taman Nasional Tesso Nilo;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 Tentang Perubahan Peuntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Dari hasil Pengukuran Tim Mendapat adanya kebakaran Kawasan Hutan di Areal Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa sesuai dengan titik koordinat diatas lokasi lahan yang terbakar milik Tersanga dan Kegiatan perkebunan yang dilakukan Tersangka merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo dalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak pada Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Perubahan Fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas lebih kurang 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo sehingga saat ini luas Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi lebih kurang 83.068 (delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Kegiatan perkebunan di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tidak sesuai dengan fungsi zona pemamfaatan dan zona lain dari Kawasan Hutan Tesso Nilo yaitu Zona Rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU RI Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistennya dijelaskan bahwa sesuai dengan pengertian Taman Nasional adalah kawasan Pelestarian alam yang mempunyai eksosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, maka fungsi dan mamfaat keberadaan Kawasan Hutan Taman Nasional adalah :
 - Merupakan Perwakilan contoh ekosistem Hutan Hujan Daratan Rendah yang sudah langka;
 - Merupakan habitat flora dan fauna langka yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati tinggi;
 - Merupakan daerah tangkapan air (catcment area) pada hulu sungai-sungai besar yang mengalirkan kedaerah sekitar;
 - Merupakan perwakilan dari keunikan geologi yang terdapat dibagian timur pulau Sumatera;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan tempat hidup dan sumber-sumber penghidupan masyarakat tradisional suku melayu;
- Merupakan bagian-bagian dari paru-paru dunia yang memproduksi oksigen bagi kehidupan manusia;
- Merupakan salah satu objek wisata alam potensial;
- Merupakan laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan budaya.
- Bahwa sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 sesuai dengan area zonasi yang dimohonkan kepada Kementerian Kehutanan RI bahwa area tempat Terdakwa melakukan Kegiatan pembakaran merupakan berada pada Zona Rehabilitasi hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Zona terbagi menjadi 3 diantaranya Zona Inti, Zona Pemamfaatan dan Zona lain dan Zona Rehabilitasi termasuk kedalam Zona Lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBRAM EDDY CHANDRA AIS IBRAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sudah benar dan tetap dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Wilayah 2 TNTN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Tugas Pengelolaan Kawasan konservasi dalam hal ini TNTN seksi Wilayah II meliputi Perlindungan, pengawetan dan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa setelah mengetahui info tersebut, saksi memfloting koordinat hasil temuan Satgas Udara tersebut kedalam peta kawasan TNTN

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Taman Nasional Tesso Nilo) dengan menggunakan Aplikasi Avenza Map, kemudian saksi konsultasikan kepada Pimpinan dan Kapolsek Pangkalan Kuras guna merencanakan untuk melakukan ground cek ke lokasi kebakaran hutan di lahan tersebut;

- Bahwa kejadian kebakaran tersebut mulai terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dan luas lahan yang terbakar + 6 atau 7 hektar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, melalui info Satgas Udara Propinsi Riau yang dibagikan ke WA Group Info Cuaca Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekira jam 1.30 Wib saksi bersama dengan 2 (dua) orang Anggota/petugas Seksi Wilayah 2 dedngan 8 (delapan) personil Polsek Pangkalan Kuras yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pangkalan Kuras langsung berangkat dari Pos Bhabinkamtibas Desa Kesuma menuju lokasi mengunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah mobil. Sesampainya di lokasi sekira jam 15.00 Wib saksi melihat dan menemukan adanya areal bekas terbakar dan menemukan Terdakwa yang mengklaim sebagai pemilik lahan;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berupa semak belukar dan tanaman kelapa sawit;

- Bahwa titik koordinat dilokasi lahan terbakar dengan menggunakan Aplikasi Avenza Map, diperoleh fakta bahwa lokasi lahan yang terbakar berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo);

- Bahwa titik koordinat lokasi yang terbakar tersebut adalah 0011'39,5"S101045'33,1"E dan termasuk dalam Kawasan Balai Taman Tesso Nilo;

- Bahwa areal tersebut merupakan lahan yang sudah ditanami kelapa sawit yang sudah berumur kisaran 1 s/d 3 Tahun

- Bahwa Tim menemukan 5 (lima) orang laki-laki yang berada disekitar areal sedang memegang selang air yang diketahui selang tersebut bersumber dari 2 (dua) unit mesin air (door smir) yang sedang bekerja melakukan pemadaman di areal tersebut, agar tidak meluas ke lahan milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut dari seseorang seluas 12 (dua belas) hektar seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT setempat

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti yang ditemukan di lokasi kebakaran berupa : 2 (dua) unit mesin Dorsmerr, 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo beserta selang sepanjang 300 meter, 2 (dua) buah keranjang rotan dan (satu) buah jerigen;
- Bahwa benar tugas pokok seksi 2 TNTN adalah melakukan pengelolaan kawasan konservasi meliputi upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan mengenai perlindungan dilakukan dengan cara premtif, preventif dan upaya penegakan hukum.
- Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh terdakwa adalah kawasan hutan milik Negara yang telah diokupasi masyarakat sebelum lokasi tersebut termasuk ke dalam areal Perluasan TNTN sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588?MENHUT-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa Pihak TNTN ada memasang larangan melakukan pembakaran dan jarak plang yang dipasang dari lokasi kejadian lebih kurang 1 KM;
- Bahwa setiap orang yang tanpa ijin dari pihak berwenang dilarang melakukan aktifitas atau pengolahan lahan di dalam Kawasan Tesso Nilo yang dapat merusak ekosistem di dalam Kawasan Tesso Nilo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EBRIZAL Als EBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sudah benar dan tetap dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan jabatan selaku Cakra seksi Wilayah 2 TNTN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Tugas Patrol Kawasan Konservasi dalam hal ini TNTN seksi wilayah II yang meliputi Perlindungan;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan yang terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, lahan yang terbakar adalah lahan miliknya Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut mulai terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dengan luas lahan yang terbakar lebih kurang 12 Ha berupa semak belukar dan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, melalui info Satgas Udara Propinsi Riau yang dibagikan ke WA Group Info Cuaca Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 11.30 Wib saksi bersama rekan melakukan ground cek ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang dikuasai oleh terdakwa tepatnya di Kawasan Balai Taman Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa titik koordinat lokasi yang terbakar tersebut adalah 0011'39,5"S101045'33,1"E dan termasuk dalam Kawasan Balai Taman Tesso Nilo;
- Bahwa areal tersebut merupakan lahan yang sudah ditanami kelapa sawit yang sudah berumur kisaran 1 s.d 3 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari satgas provinsi riau, lalu saksi memfloting koordinat hasil temuan satgas udara tersebut ke dalam peta kawasan TNTN dengan menggunakan aplikasi Avenza Map;
- Bahwa setelah saksi setelah mengetahui info tersebut, Sdr. IBRAM memfloting koordinat hasil temuan Satgas Udara tersebut kedalam peta kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan menggunakan Aplikasi Avenza Map, kemudian Sdr. IBRAM konsultasikan kepada Pimpinan dan Kapolsek Pangkalan Kuras guna merencanakan untuk melakukan ground cek ke lokasi kebakaran hutan di lahan tersebut;
- Bahwa Keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekira jam 1.30 Wib saya bersama dengan 2 (dua) orang anggota/ petugas Seksi Wilayah 2 dengan 8 (delapan) personil Polsek Pangkalan Kuras yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pangkalan Kuras langsung berangkat dari Pos Bhabinkamtibas Desa Kesuma menuju lokasi menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah mobil. Sesampainya di lokasi sekira jam 15.00 Wib saya

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dan menemukan adanya areal bekas terbakar dan menemukan Terdakwa yang mengklaim sebagai pemilik lahan;

- Bahwa selain Terdakwa, Tim menemukan 5 (lima) orang laki-laki yang berada disekitar areal sedang memegang selang air yang diketahui selang tersebut bersumber dari 2 (dua) unit mesin air (door smir) yang sedang bekerja melakukan pemadaman di areal tersebut;

- Bahwa kelima orang tersebut bekerja sejak hari senin tanggal 17 September 2018 dengan upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi didapat informasi bahwa kejadian kebakaran tersebut mulai terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dan luas lahan yang terbakar kurang lebih 6 atau 7 hektar;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berupa semak belukar dan tanaman kelapa sawit, setelah diambil titik koordinat dilokasi lahan terbakar dengan menggunakan Aplikasi Avenza Map, maka diperoleh fakta bahwa lokasi lahan yang terbakar berada di dalam kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo);

- Bahwa kondisi pohon kelapa sawit dan semak belukar yang ada dilahan tersebut pada saat saksi tiba di lokasi sudah habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut dari seseorang seluas 12 (dua belas) hektar seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT setempat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kebakaran berupa : 2 (dua) unit mesin Dorsmerr, 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo beserta selang sepanjang 300 meter, 2 (dua) buah keranjang rotan dan (satu) buah jerigen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TERIANTO Als. ANTO Bin ASMAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sudah benar dan tetap dengan keterangan yang telah saya berikan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan yang terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, lahan yang terbakar adalah lahan miliknya Terdakwa PURNAMA SURBAKTI;
- Bahwa sebelum terbakarnya lahan tersebut, Terdakwa ada melakukan pembersihan dan penyemprotan semak belukar dengan racun rumput sehingga semak belukar mengering;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun rumput sebelum terbakarnya lahan tersebut adalah untuk membersihkan kebunnya dari semak-semak belukar;
- Bahwa biasanya yang melakukan pembersihan lahan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memperkerjakan orang lain untuk membersihkan dan perawatannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 14.30 Wib saat akan berangkat keladang saksi melihat keputihan asap dari arah tengah kebun kelapa sawit milik Terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa yang ketika itu sedang tidur, kemudian saksi membangunkannya dan menanyakan apakah ada membakar, karena dikebunnya ada asap, dijawab Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mengecek kondisi lahan atau kebunnya dan sesampainya disana saksi dan Terdakwa menemukan kobaran api yang membakar lalang dan semak belukar yang telah mengering serta batang tanaman kelapa sawit milik Terdakwa dan mengeluarkan keputihan asap tebal;
- Bahwa karena api tidak terkendali, saksi menyarankan agar Terdakwa meminta bantuan untuk memadamkan api tersebut, tidak lama kemudian beberapa warga datang dan berusaha untuk mematikan api tersebut, sekira jam 17.30 Wib api dapat dipadamkan, kemudian karena ada beberapa tunggul pohon kayu yang masih berasap, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 saksi dan 4 pekerja yang diperkerjakan oleh Terdakwa melakukan penyiraman tunggul pohon kayu yang masih berasap dan pada saat melakukan penyiraman kami didatangi pihak Kepolisian;
- Bahwa lokasi tersebut selama ini belum pernah terjadi peristiwa kebakaran lahan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak, Terdakwa beli kebun yang sudah jadi, yang sudah ada tanaman sawitnya.
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan merupakan lahan milik Terdakwa, lahan kebun milik Terdakwa lebih kurang 12 (dua belas) hektar dan yang sudah ditanami sawit lebih kurang 9 (sembilan) hektar dan umurnya sudah mencapai lebih kurang 2-3 tahun kemudian selebihnya lahan tersebut masih dalam kondisi semak belukar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa lahan tersebut terbakar dan saksi juga tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pekerja yang disuruh oleh Terdakwa membantunya untuk memadamkan tunggul api yang masih berasap adalah saksi sendiri, Sdr. HARIONO, PONIJAN, DEDI dan ANDIKA;
- Bahwa saat Polisi dan Polhut datang dilahan dan mengamankan Terdakwa, saksi dan 4 pekerja lainnya, api sudah dapat dipadamkan dan hanya menyisakan beberapa titik sedikit asap pada lahan tersebut;
- Bahwa sudah banyak warga disekitar lahan tersebut diperkirakan ada 600 KK;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk memadamkan api dan asap yang memakan tunggul-tunggul tersebut adalah 2 (dua) unit mesin doorsmeer dan 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) buah keranjang rotan yang digunakan untuk melangsir mesin dan air.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin doorsmeer milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi milik Sdr. PONIJAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DEDI HERMANTO Als. DEDI Bin BOIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sudah benar dan tetap dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan yang terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, lahan yang terbakar adalah lahan miliknya Terdakwa PURNAMA SURBAKTI;
- Bahwa sebelum terbakarnya lahan tersebut, Terdakwa ada melakukan pembersihan dan penyemprotan semak belukar dengan racun rumput sehingga semak belukar mengering;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun rumput sebelum terbakarnya lahan tersebut adalah untuk membersihkan kebunnya dari semak-semak belukar;
- Bahwa biasanya yang melakukan pembersihan lahan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memperkerjakan orang lain untuk membersihkan dan perawatannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 14.30 Wib saat saksi sedang beristirahat di rumah, Terdakwa mendatangi saksi untuk meminta tolong membantu melakukan pemadaman api yang membakar lahan miliknya, kemudian saksi bersama warga lainnya melakukan pemadaman dan sekira jam 17.30 Wib api dapat dipadamkan, namun oleh karena ada beberapa batang tunggul pohon kayu yang masih berasap Terdakwa meminta kami melakukan penyiraman tunggul yang masih berasap tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi dan beberapa orang warga melakukan pemadaman dan penyiraman selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, ketika itu api dapat dipadamkan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dan hari Selasa tanggal 18 September 2019 kami melakukan penyiraman atas tunggul-tunggul yang masih berasap. Pihak Kepolisian dan Polhut datang kelokasi terbakar pada saat kami melakukan penyiraman tunggul-tunggul yang berasap yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, lalu kemudian pihak Kepolisian dan Polhut membawa kami ke Polres Pelalawan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dilokasi tersebut selama ini belum pernah terjadi peristiwa kebakaran lahan;
- Tidak, Terdakwa beli kebun yang sudah jadi, yang sudah ada tanaman sawitnya.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan merupakan lahan milik Terdakwa, lahan kebun milik Terdakwa lebih kurang 12 (dua belas) hektar dan yang sudah ditanami sawit lebih kurang 9 (sembilan) hektar dan umurnya sudah mencapai lebih kurang 2-3 tahun kemudian selebihnya lahan tersebut masih dalam kondisi semak belukar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa lahan tersebut terbakar dan saksi juga tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pekerja yang disuruh oleh Terdakwa membantunya untuk memadamkan tunggul api yang masih berasap adalah saksi sendiri, Sdr. HARIONO, PONIJAN, DEDI dan ANDIKA;
- Bahwa saat Polisi dan Polhut datang dilahan dan mengamankan Terdakwa, saksi dan 4 pekerja lainnya, api sudah dapat dipadamkan dan hanya menyisakan beberapa titik sedikit asap pada lahan tersebut;
- Bahwa sudah banyak warga disekitar lahan tersebut diperkirakan ada 600 KK;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk memadamkan api dan asap yang memakan tunggul-tunggul tersebut adalah 2 (dua) unit mesin doorsmeer dan 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) buah keranjang rotan yang digunakan untuk melangsir mesin dan air.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin doorsmeer milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi milik Sdr. PONIJAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANDIKA SARAGIH Als. ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sudah benar dan tetap dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan yang terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, lahan yang terbakar adalah lahan miliknya Terdakwa PURNAMA SURBAKTI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 14.30 Wib saat saksi sedang beristirahat di rumah, Terdakwa mendatangi saksi untuk meminta tolong membantu melakukan pemadaman api yang membakar lahan miliknya, kemudian saksi bersama warga lainnya melakukan pemadaman dan sekira jam 17.30 Wib api dapat dipadamkan, namun oleh karena ada beberapa batang tunggul pohon kayu yang masih berasap Terdakwa meminta kami melakukan penyiraman tunggul yang masih berasap tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhar;

- Bahwa saksi dan beberapa orang warga melakukan pemadaman dan penyiraman selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, ketika itu api dapat dipadamkan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dan hari Selasa tanggal 18 September 2019 kami melakukan penyiraman atas tunggul-tunggul yang masih berasap. Pihak Kepolisian dan Polhut datang kelokasi terbakar pada saat kami melakukan penyiraman tunggul-tunggul yang berasap yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, lalu kemudian pihak Kepolisian dan Polhut membawa kami ke Polres Pelalawan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa sebelum terbakarnya lahan tersebut, Terdakwa ada melakukan pembersihan dan penyemprotan semak belukar dengan racun rumput sehingga semak belukar mengering;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun rumput sebelum terbakarnya lahan tersebut adalah untuk membersihkan kebunnya dari semak-semak belukar;

- Bahwa biasanya yang melakukan pembersihan lahan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memperkerjakan orang lain untuk membersihkan dan perawatannya;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan merupakan lahan milik Terdakwa, lahan kebun milik Terdakwa lebih kurang 12 (dua belas) hektar dan yang sudah ditanami sawit lebih kurang 9 (sembilan) hektar dan umurnya sudah mencapai lebih kurang 2-3 tahun kemudian selebihnya lahan tersebut masih dalam kondisi semak belukar;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa lahan tersebut terbakar dan saksi juga tidak tahu siapa pelakunya;
 - Bahwa pekerja yang disuruh oleh Terdakwa membantunya untuk memadamkan tunggul api yang masih berasap adalah saya sendiri, Sdr. HARIONO, PONIJAN, TERIANTO dan DEDI HERMANTO;
 - Bahwa saat Polisi dan Polhut datang dilahan dan mengamankan Terdakwa, saksi dan 4 pekerja lainnya, api sudah dapat dipadamkan dan hanya menyisakan beberapa titik sedikit asap pada lahan tersebut;
 - Bahwa sudah banyak warga disekitar lahan tersebut diperkirakan ada 600 KK;
 - Bahwa alat yang kami gunakan untuk memadamkan api dan asap yang memakan tunggul-tunggul tersebut adalah 2 (dua) unit mesin doorsmeer dan 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) buah keranjang rotan yang digunakan untuk melangsir mesin dan air.
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin doorsmeer milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi milik Sdr. PONIJAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi PONIJAN Bin MARIJO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sudah benar dan tetap dengan keterangan yang telah saya berikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan yang terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, lahan yang terbakar adalah lahan miiknya Terdakwa PURNAMA SURBAKTI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 14.30 Wib saat saksi sedang beristirahat dirumah, Terdakwa mendatangi saksi untuk meminta tolong membantu melakukan pemadaman api yang membakar lahan miliknya, kemudian saksi bersama warga lainnya

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemadaman dan sekira jam 17.30 Wib api dapat dipadamkan, namun oleh karena ada beberapa batang tunggul pohon kayu yang masih berasap Terdakwa meminta kami melakukan penyiraman tunggul yang masih berasap tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa saksi dan beberapa orang warga melakukan pemadaman dan penyiraman selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, ketika itu api dapat dipadamkan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 dan hari Selasa tanggal 18 September 2019 kami melakukan penyiraman atas tunggul-tunggul yang masih berasap. Pihak Kepolisian dan Polhut datang kelokasi terbakar pada saat kami melakukan penyiraman tunggul-tunggul yang berasap yaitu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, lalu kemudian pihak Kepolisian dan Polhut membawa kami ke Polres Pelalawan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa sebelum terbakarnya lahan tersebut, Terdakwa ada melakukan pembersihan dan penyemprotan semak belukar dengan racun rumput sehingga semak belukar mengering;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyemprotan dengan menggunakan racun rumput sebelum terbakarnya lahan tersebut adalah untuk membersihkan kebunnya dari semak-semak belukar;

- Bahwa biasanya yang melakukan pembersihan lahan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memperkerjakan orang lain untuk membersihkan dan perawatannya;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut terletak di Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan merupakan lahan milik Terdakwa, lahan kebun milik Terdakwa lebih kurang 12 (dua belas) hektar dan yang sudah ditanami sawit lebih kurang 9 (sembilan) hektar dan umurnya sudah mencapai lebih kurang 2-3 tahun kemudian selebihnya lahan tersebut masih dalam kondisi semak belukar;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa lahan tersebut terbakar dan saksi juga tidak tahu siapa pelakunya;

- Bahwa pekerja yang disuruh oleh Terdakwa membantunya untuk memadamkan tunggul api yang masih berasap adalah saya sendiri, Sdr. ANDIKA, HARIYONO, TERIANTO dan DEDI HERMANTO;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi dan Polhut datang dilahan dan mengamankan Terdakwa, saksi dan 4 pekerja lainnya, api sudah dapat dipadamkan dan hanya menyisakan beberapa titik sedikit asap pada lahan tersebut;
- Bahwa sudah banyak warga disekitar lahan tersebut diperkirakan ada 600 KK;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk memadamkan api dan asap yang memakan tunggul-tunggul tersebut adalah 2 (dua) unit mesin doorsmeer dan 2 (dua) unit mesin kep/alat semprot solo, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter, 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) buah keranjang rotan yang digunakan untuk melangsir mesin dan air.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin doorsmeer milik Terdakwa dan 1 (satu) unit lagi milik Sdr. PONIJAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANDI KUSUMO, S. Si., M. Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana kehutanan di kawasan Tesso Nilo;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan, Kepala Urusan Humas pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo sejak tahun 2009, adapun Tugas pokoknya selaku Pengendali Ekosistem Hutan, Kepala Urusan Humas pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo adalah terkait dengan perencanaan monitoring pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan terkait kegiatan kehumasan;
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumaterayang terletak didalam bentang alam Riau daratan;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6588/MENHUT - VII /KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009.
- Bahwa Alasan utama kawasan Tesso Nilo ditunjuk menjadi Taman Nasional adalah tingginya keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini, Tesso Nilo memiliki 218 jenis tumbuhan vascular (berpembuluh), 114 jenis burung, 3 jenis primata, 15 jenis reptile, 50 jenis ikan dan 82 jenis tumbuhan obat-obatan, selain itu kawasan Tesso Nilo juga habitat gajah dan harimau sumatera;
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo dikelola dengan system zonasi pengelolaan.
- Bahwa ada 7 Zonasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yaitu :
 - ✓ Zona Inti.
 - ✓ Zona Rimba.
 - ✓ Zona Pemanfaatan.
 - ✓ Zona Rehabilitasi.
 - ✓ Zona Tradisional.
 - ✓ Zona Religi.
 - ✓ Zona Khusus.
- Bahwa setiap orang tidak dibenarkan atau diperbolehkan/diijinkan untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa Areal tempat Terdakwa melakukan pembakaran dan perkebunan berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dimana berada pada Zona Rehabilitasi;
- Bahwa Balai Taman Nasional Tesso Nilo mempunyai tugas untuk penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pasal 29 UU No. Tahun 1990 menyatakan kawasan pelestarian alam terdiri dari :
 - a. Taman Nasional.
 - b. Taman Hutan Raya.
 - c. Taman Wisata Alam
- Bahwa Pihak Taman Nasional Tesso Nilo ada mendatangi tempat kejadian perkara dan didampingi oleh Penyidik Kepolisian Resort

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dengan melakukan identifikasi tempat kejadian perkara, mengambil titik koordinat dan dokumentasi;

- Bahwa setelah diambil titik koordinat dan di plot ke peta, maka diperoleh hasil bahwa Terdakwa membakar dan melakukan kegiatan perkebunan masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Distrik Lancang Kuning Dusun Bukit Makmur Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

- Bahwa Dampak Kerugian Ekologi yakni hilangnya sejumlah pohon tertentu, terjadinya perubahan fungsi hutan, terganggunya keberadaan satwa sehingga bisa menimbulkan konflik antara satwa dengan manusia, hilangnya fungsi tangkapan air sehingga bisa menimbulkan banjir, longsor dan kekeringan.

- Bahwa Dampak Kerugian Ekonomi yakni akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dimana Negara harus mengeluarkan anggaran untuk merehabilitasi kawasan hutan yang dirusak, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat dari banjir, erosi dan kekeringan serta konflik antara satwa dengan manusia.

- Bahwa Dampak Kerugian Sosial Budaya yakni terjadinya pergeseran nilai budaya masyarakat setempat, hilangnya kearifan social penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin atau memberitahukan kegiatan perkebunan yang dilakukannya didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa siapapun tidak dibenarkan/tidak diijinkan untuk berkebun dan membakar didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;

- Bahwa dari pihak Taman Nasional telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pelaksanaan rekonstruksi batas, pemasangan papan larangan, sosialisasi batas kawasan taman nasional dan juga melakukan kegiatan pendidikan tentang konservasi sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya bagi siswa/i tingkat SLTP dan SLTA, pembentukan PAMSWAKARSA (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa) dan pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api);

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah kegiatan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan rehabilitasi;

2. Ahli **MORTON EFENDI MANURUNG, S. Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana kehutanan di kawasan Tesso Nilo;
- Bahwa Ahli bekerja dipermerintahan yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat di UPT KPH Sorek, memiliki keahlian dibidang pemetaan dan pengukuran hutan atau planologi.
- Bahwa terjadi peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2018 di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Ahli mengetahui kejadian pembukaan dan pembakaran lahan tersebut dari penjelasan Penyidik Polres Pelalawan yang meminta bantuan ahli titik koordinat untuk mengambil titik koordinat dilahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pengambilan titik koordinat atas dasar perintah dari Kepala UPT KPH Sorek Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, saat itu saksi turun kelokasi kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 bersama dengan Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan, selanjutnya mengambil titik koordinat di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk mengambil titik koordinat tersebut saya menggun akan GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau. Selanjutnya sesuai dengan titik koordinat yang telah diambil, dapat disimpulkan bahwa lahan kejadian masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo;
- Bahwa siapapun dilarang untuk melakukan kegiatan perkebunan dan pembakaran lahan didalam kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa ijin dari pejabat berwenang yaitu injin dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo untuk memasuki kawasan hutan taman Nasional Tesso Nilo;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperbolehkan memasuki kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo jika dimaksudkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah merupakan kawasan Taman Nasional yang keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/MenHut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
- Bahwa Luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo + 83.068 (delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan) hektar;
- Bahwa yang dirugikan akibat dari terbakarnya lahan Terdakwa tersebut adalah Negara. Adapun Kerugian Negara adalah dalam bentuk rusaknya/hilangnya kekayaan sumber daya alam hayati, hilangnya satwa liar, rusaknya ekosistem dan merubah bentang alam yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula;
- Bahwa Luas lahan yang dimiliki Terdakwa lebih kurang 12 (dua belas) hektar, yang sudah ditanami sawit lebih kurang 9 (sembilan) hektar, selebihnya masih dalam kondisi semak belukar;
- Bahwa dilahan milik Terdakwa tersebut ada terdapat pondok tempat tinggal Terdakwa, namun Terdakwa tidak selalu berada dipondok tersebut, Terdakwa hanya beberapa hari saja berada dipondok untuk melakukan pengurusan, pembersihan, perawatan lahan kebun miliknya, selebihnya Terdakwa tinggal bersama anak isterinya di Sumatera Utara;
- Bahwa Kondisi lahan yang terbakar tersebut berisi semak belukar yang baru selesai disemprot racun oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukiman warga disekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sudah banyak dan sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa pemukiman mereka masuk dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa sudah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

3. Ahli **DR.Ir.BASUKI WASIS, M.S** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan membuka atau mengolah lahan atau membuka dengan cara membakar atau setiap orang dilarang pembukaan lahan dengan cara membakar atau membuka hutan dan atau

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam”;

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan.
- Bahwa yang Ahli lakukan untuk membuktikan dugaan terjadi kerusakan hutan diakibatkan kebakaran hutan adalah melakukan pengamatan dan penelitian lapangan yang dilakukan bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 21 September 2018;
- Bahwa telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- Bahwa hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- Bahwa analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No. 4 tahun 2001) untuk parameter PH tanah dan bobot isi;

4. Ahli Prof. DR.BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa Purnama Sidi Subakti Als. Purnama Bin Tuhi yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 15.00 Wib di Kawasan Balai Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Terdakwa yang berada di Dusun Bukit Makmur RT.004/ RW.005, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas) hektar

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun dan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar lahan milik Terdakwa masih berupa semak belukar dengan maksud akan ditanami Kelapa Sawit

- Bahwa adapun titik koordinat lokasi tersebut adalah 0011'39,5"S 101045'33,1"E, sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi tempat terjadinya kebakaran dan kegiatan perkebunan merupakan kawasan hutan Produksi terbatas (HPT) Tesso Nilo Dalam kawasan hutan taman nasional Tesso Nilo yang terletak pada Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi + 83.068 (delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan) hektar;

- Bahwa benar adapun alat yang ahli gunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

- Bahwa yang Ahli temukan di lapangan yaitu telah terjadi kebakaran lahan. Selanjutnya tindakan yang Ahli lakukan adalah mengambil sampel berupa gambut permukaan bekas terbakar, gambut tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di lahan bekas terbakar;

- Bahwa tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Contryman, 1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. Lalu panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan termperatur bahan bakar hingga ketitik penyalan. Untuk itu maka kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering yang terdapat di lahan bekas terbakar atau petir karena setelah petir akan turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran di Kawasan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Purnama Sidi Subakti Als. Purnama Bin Tuhu;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan yaitu:
 - a. Ketersediaan bahan bakar yang paling disimpan dalam bahan bakar;
 - b. Kelembaban dan temperature. Cuaca pada saat terjadinya kebakaran dan kondisi iklim sebelumnya akan menentukan dampak yang sangat kuat terhadap intensitas kebakaran, sebab laju pembakaran dari bahan bakar yang relatif melaju dengan suhu rendah dan kadar air tinggi lebih lambat dari laju pembakaran dengan kadar suhu tinggi dan kadar air rendah;
 - c. Faktor bahan kimia. Bahan bakar yang mengandung konsentrasi bahan kimia yang tinggi diharapkan akan terbakar dengan intensif sekali;
 - d. Angin. Suatu dampak yang paling penting dari angin adalah tersedianya oksigen lebih banyak pada proses kebakaran;
 - e. Topografi. Dampak lereng pada suatu daerah yang terbakar adalah sama dengan dampak angin. Api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi.
- Bahwa berdasarkan analisa laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di Kawasan Balai Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa :
 - a) Areal yang terbakar adalah areal yang telah dipersiapkan untuk dibuka dalam kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran;
 - b) Pada bagian permukaan ditemukan tumbuhan berkayu yang ditebang sebelum terbakar;
 - c) Ditemukan pula log bekas tebangan hutan alam yang membusuk yang bergelimpangan diatas permukaan tanah telah terbakar.
 - d) Pada areal bekas terbakar tampak bersih dan relatif mudah untuk dilanjutkan dengan kegiatan penanaman dengan menggunakan abu hasil pembakaran sebagai pupuknya.
- Bahwa pengambilan sampel sekitar kurang dari 1 minggu setelah terjadinya kebakaran masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut. Hal tersebut karena rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa dilahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang log bekas terbakar, serta gambut bekas terbakar;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh Purnama Sidi Subakti Als. Purnama Bin Tuhi yang berada di Kawasan Balai Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan setebal rata-rata 5-10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa lagi dikembalikan seperti kondisi awal, walaupun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu.
- Bahwa kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan gambut tersebut sebagai pengatur tata air tidak berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut.
- Bahwa salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran di lahan terbakar yang berlokasi di Kawasan Balai Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang diduga dilakukan oleh Purnama Sidi Subakti Als. Purnama Bin Tuhi adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran lahan memang terjadi diareal tersebut, maka sampel yang diambil adalah arang, tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar, tanah utuh terbakar, tanah komposit terbakar, tanah permukaan tidak terbakar, serta tanah tidak terganggu tidak terbakar. Sampel-sampel tersebut dibawa ke laboratorium kebakaran hutan dan atau lahan dan secara dekriptif dilakukan analisis. Selain itu untuk menghitung emisi rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan sailer dan crutzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan seperti luasan areal yang terbakar kedalam gambut yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya berada di

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, lahan milik terdakwa seluas kurang lebih 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun dan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar lahan milik Terdakwa masih berupa semak belukar dengan maksud akan ditanami Kelapa Sawit juga;

- Bahwa kebakaran lahan milik terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa memulai melakukan pengolahan lahan tersebut dengan cara menanam atau berkebun Kelapa Sawit seluas lebih kurang 4 Ha (empat) hektar dan pada tahun 2016 menanam Kelapa Sawit seluas lebih kurang 5 Ha (lima) hektar selanjutnya pada tahun 2017 menanam Kelapa Sawit seluas lebih kurang 1 Ha (hektar) kemudian lahan terdakwa seluas lebih kurang 2 Ha (dua) hektar yang masih dalam kondisi semak belukar yang akan dilakukan Penanaman Kelapa Sawit oleh Terdakwa masuk kedalam Kawasan Hutan Tesso Nilo;
- Bahwa pada saat Kepala Desa menanda tangani surat alas hak kepemilikan lahan, saat itu Kepala Desa tidak memberitahukan bahwa lahan yang terdakwa beli tersebut masuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut pada tahun 2013 dari Sdr. PAYRAN seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya kondisi lahan saat terdakwa beli sudah bersih dan siap tanam, walaupun sebagian masih ada terdapat tunggul-tunggul kayu;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan DEDI HERMANTO, HARIONO, TERIANTO, PONIJAN dan ANDIKA SARAGIH;
- Bahwa saat terjadinya kebakaran lahan milik terdakwa tersebut, saat itu terdakwa berada di gubuk yang letaknya tidak jauh dari lahan terdakwa, jaraknya kurang lebih 500 meter;
- Bahwa yang memberitahu terjadinya kebakaran di lahan milik terdakwa adalah saksi TERIANTO Als. ANTO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 14.00 Wib dimana ANTO datang kerumah saya dan menanyakan “apa abang ada membakar ladang” saya jawab “gilak lah kalau mau bakar ladang”, lalu ANTO berkata “Kok ada asap di lahan abang”;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ANTO langsung mendatangi ladang/lahan milik terdakwa dan melihat ada api di ladang/lahan atau tidak,

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



kemudian terdakwa bersama saksi ANTO mencoba menyiram api menggunakan mesin doorsmeer dan dikarenakan kami berdua keteteran, terdakwa berinisiatif untuk memanggil saksi DEDI meminta bantuan untuk memadamkan lahan terdakwa;

- Bahwa bahkan api semakin meluas sayapun memanggil PAIJAN, bersama dengan warga lain PAIJAN datang untuk memadamkan api tersebut, api mulai mereda, namun masih belum bisa dipadamkan, besoknya hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib saya memanggil PAIJAN, EKA dan DEDI untuk memadamkan api hingga pukul 17.00 Wib api sudah dapat dipadamkan tinggal sisa bara api. Besoknya hari Selasa tanggal 18 September 2018 saya bersama kawan-kawan masih menyiram bara api sisa dari kebakaran lahan saya dan sekira pukul 16.00 Wib pihak kepolisian datang menghampiri kami dan menyuruh kami berhenti bekerja, kemudian kami dibawa ke Polres Pelalawan.
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan membantu untuk memadamkan api tersebut menggunakan 2 (dua) unit doorsmeer;
- Bahwa lahan seluas 12 (dua belas) hektar yang terletak di Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dan lahan terdakwa terbakar lebih kurang 9 (sembilan) hektar yang sudah ditanami sawit.
- Bahwa yang menanam sawit itu adalah terdakwa, dan pada saat terdakwa beli lahan tersebut sudah dibersihkan oleh si penjual.
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran di lahan terdakwa, terdakwa ada melakukan penyemprotan untuk membunuh rumput-rumput semak belukar yang tumbuh di lahan terdakwa, selanjutnya setelah disemprot bekas semprotan itu dibiarkan saja tidak dikumpulkan menjadi tumpukan;
- Bahwa Umur sawit ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun dan juga sudah menghasilkan.
- Tidak pernah ada yang komplain baik dari orang lain atau dari pihak Taman Nasional Tesso Nilo atas lahan yang saya kelola selama ini.

Menimbang, Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit pompa jinjing solo;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



2. Potongan kayu bekas terbakar.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 334/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kebakaran lahan milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya berada di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, lahan milik terdakwa seluas kurang lebih 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun dan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar lahan milik Terdakwa masih berupa semak belukar dan didalamnya masih terdapat tunggul kayu hutan;
- Bahwa benar pada tahun 2015 terdakwa memulai melakukan pengolahan lahan tersebut dengan cara menanam atau berkebun Kelapa Sawit seluas lebih kurang 4 Ha (empat) hektar dan pada tahun 2016 menanam Kelapa Sawit seluas lebih kurang 5 Ha (lima) hektar selanjutnya pada tahun 2017 menanam Kelapa Sawit seluas lebih kurang 1 Ha (hektar) kemudian lahan terdakwa seluas lebih kurang 2 Ha (dua) hektar yang masih dalam kondisi semak belukar yang akan dilakukan Penanaman Kelapa Sawit oleh Terdakwa masuk kedalam Kawasan Hutan Tesso Nilo;
- Bahwa benar terdakwa membeli lahan tersebut pada tahun 2013 dari Sdr. PAYRAN seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya kondisi lahan saat terdakwa beli sudah bersih dan siap tanam, walaupun sebagian masih ada terdapat tunggul-tunggul kayu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa membersihkan lahan 2 Ha (dua) hektar miliknya yang masih semak belukar dan ada perpohonan kecil dengan cara membersihkan dengan cara menyemprot dengan racun semak belukar dan mengikis anak

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sehingga menyebabkan semak belukar tersebut mengering dan daun pohon mulai berguguran;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dari pagi sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyemprot lahan miliknya dengan racun sehingga semak belukar dan perpohonan kecil menjadi mongering;

- Bahwa benar setelah disemprot semak belukarnya oleh terdakwa bekas semprotan itu dibiarkan saja tidak dikumpulkan menjadi tumpukan;

- Bahwa benar yang memberitahu terjadinya kebakaran di lahan milik terdakwa adalah saksi TERianto Als. ANTO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 14.00 Wib dimana ANTO datang kerumah saya dan menanyakan "apa abang ada membakar ladang" saya jawab "gilak lah kalau mau bakar ladang", lalu ANTO berkata "Kok ada asap di lahan abang";

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi ANTO langsung mendatangi ladang/lahan milik terdakwa dan melihat ada api di ladang/lahan atau tidak, kemudian terdakwa bersama saksi ANTO mencoba menyiram api menggunakan mesin doorsmeer dan dikarenakan kami berdua keteteran, terdakwa berinisiatif untuk memanggil saksi DEDI meminta bantuan untuk memadamkan lahan terdakwa;

- Bahwa benar api semakin meluas sehingga terdakwa memanggil sdr. PAIJAN, bersama dengan warga lain datang untuk memadamkan api tersebut, api mulai mereda, namun masih belum bisa dipadamkan, besoknya hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa memanggil sdr. PAIJAN, sdr. EKA dan sdr. DEDI untuk memadamkan api hingga pukul 17.00 Wib api sudah dapat dipadamkan tinggal sisa bara api. Selanjutnya keesokannya hari Selasa tanggal 18 September 2018 terdakwa bersama kawan-kawan masih menyiram bara api sisa dari kebakaran lahan dan sekira pukul 16.00 Wib pihak Kepolisian datang menghampiri kami dan menyuruh terdakwa dan rekan-rekan berhenti bekerja, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa benar titik koordinat lokasi lahan milik terdakwa adalah 0011'39,5"S101045'33,1"E, sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi tempat terjadinya kebakaran dan kegiatan perkabunan merupakan kawasan hutan Produksi terbatas (HPT) Tesso Nilo Dalam kawasan hutan taman nasional Tesso Nilo yang terletak pada

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas \pm 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi + 83.068 (delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan) hektar;

- Bahwa benar alat yang digunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam melakukan kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan siapapun tidak dibenarkan atau tidak diijinkan untuk berkebun dan membakar di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan berubahnya fungsi zona rehabilitasi, tidak utuhnya zona rehabilitasi sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : Pasal 108 jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

Kedua : Pasal 108 jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

Ketiga : Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

ATAU

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat: Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menjelaskan definisi "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Berkas Perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama PURNAMA SIDI SUBAKTI ALS PURNAMA BIN TUHU dan terdakwa membenarkan serta tidak keberatan dengan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum, serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada tahun 2015 terdakwa memulai melakukan pengolahan lahan yang terletak di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras dengan cara menanam atau berkebun Kelapa Sawit seluas lebih kurang 4 Ha (empat) hektar, selanjutnya pada tahun 2016 terdakwa menanam Kelapa Sawit kembali dengan luas kurang lebih 5 Ha (lima) hektar dan kemudian pada tahun 2017 terdakwa menanam lagi Kelapa Sawit seluas lebih kurang 1 Ha (hektar), sedangkan lahan terdakwa yang lain seluas lebih kurang 2 Ha (dua) hektar masih dalam kondisi semak belukar dan akan dilakukan Penanaman Kelapa

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit oleh Terdakwa, kemudian lahan milik terdakwa tersebut masih masuk kedalam Kawasan Hutan Tesso Nilo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB terletak di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, telah terjadi kebakaran lahan dan lahan tersebut adalah lahan milik terdakwa seluas kurang lebih 12 Ha (dua belas) hektar dimana 9 Ha (sembilan) hektar telah ditanami kelapa sawit yang berumur lebih kurang 2 sampai dengan 3 tahun, selanjutnya lahan lebih kurang 3 Ha (tiga) hektar milik Terdakwa masih berupa semak belukar dan didalamnya masih terdapat tunggul kayu hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh terdakwa membeli lahan yang terletak di Dusun Bukit Makmur RT.004/RW.005 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan pada tahun 2013 dari Sdr. PAYRAN seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya kondisi lahan saat terdakwa beli sudah bersih dan siap tanam, walaupun sebagian masih ada terdapat tunggul-tunggul kayu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Terdakwa membersihkan lahan 2 Ha (dua) hektar miliknya yang masih semak belukar dan ada perpohonan kecil dengan cara membersihkan dengan cara menyemprot dengan racun semak belukar dan mengikis anak pohon sehingga menyebabkan semak belukar tersebut mengering dan daun pohon mulai berguguran, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 dari pagi sampai dengan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali menyemprot lahan miliknya dengan racun sehingga semak belukar dan perpohonan kecil menjadi mongering. Setelah terdakwa menyemprot semak belukarnya terdakwa membiarkan bekas semprotan tidak dikumpulkan menjadi tumpukan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 14.00 Wib dimana saksi TERIANTO Als. ANTO datang kerumah terdakwa dan menanyakan "apa abang ada membakar ladang" saya jawab "gilak lah kalau mau bakar ladang", lalu saksi TERIANTO Als. ANTO berkata "Kok ada asap di lahan abang", kemudian terdakwa bersama saksi ANTO langsung mendatangi ladang/lahan milik terdakwa dan melihat ada api di ladang/lahan, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANTO mencoba menyiram api menggunakan mesin doorsmeer dan dikarenakan kami berdua keteteran, kemudian terdakwa berinisiatif memanggil saksi DEDI meminta bantuan untuk memadamkan lahan terdakwa, akan tetapi api semakin meluas sehingga terdakwa memanggil lagi sdr. PAIJAN bersama dengan warga lain, kemudian

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga berdatangan untuk memadamkan api tersebut, api mulai mereda, namun masih belum bisa dipadamkan, besoknya hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa memanggil sdr. PAIJAN, sdr. EKA dan sdr. DEDI untuk memadamkan api hingga pukul 17.00 Wib api sudah dapat dipadamkan tinggal sisa bara api. Selanjutnya keesokannya hari Selasa tanggal 18 September 2018 terdakwa bersama kawan-kawan masih menyiram bara api sisa dari kebakaran lahan dan sekira pukul 16.00 Wib pihak Kepolisian datang menghampiri kami dan menyuruh terdakwa dan rekan-rekan berhenti bekerja, kemudian terdakwa bersama rekan-rekan dibawa ke Polres Pelalawan.

Menimbang, bahwa titik koordinat lokasi lahan milik terdakwa sesuai dengan alat yang digunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garminn milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah 0011'39,5" S101045'33,1"E, sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahui bahwa lokasi tempat terjadinya kebakaran dan kegiatan perkebunan merupakan kawasan hutan Produksi terbatas (HPT) Tesso Nilo Dalam kawasan hutan taman nasional Tesso Nilo yang terletak pada Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 (empat puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh dua) hektar yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propvinsi Riau menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga saat ini luas kasawan taman nasional tesso nilo menjadi + 83.068 (delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan) hektar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam melakukan kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan siapapun tidak dibenarkan atau tidak diijinkan untuk berkebun dan membakar di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan berubahnya fungsi zona rehabilitasi, tidak utuhnya zona rehabilitasi sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dalam dakwaan Keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit pompa jinning solo, Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa potongan kayu bekas terbakar, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PURNAMA SIDI SURBAKTI Als PURNAMA Bin TUHU**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional**, sebagaimana dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa jinjing solo.**Dikembalikan kepada terdakwa.**
 - Potongan kayu bekas terbakar.**Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)